



PUTUSAN

Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

Riko Okta Setiawan bin Eko Sunaryo, lahir di Yogyakarta, 27 Oktober 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelapa Dua, RT.008 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai **Pemohon**;

bermaksud mengajukan permohonan Izin Poligami terhadap:

Rezki Maulani Sari binti Joko Sumarno, lahir di Cilacap, 04 Februari 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kelapa Dua, RT.008 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, di bawah register perkara Nomor 2134/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 17 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 337/42/V/2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah,
Kabupaten Cilacap, tertanggal 10 Mei 2009;

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saudara Pemohon yang beralamat di Kelapa Dua, RT.008 RW.011, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, namun selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

Nita Aprianti binti Kusman, lahir di Sukabumi, 05 April 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, yang beralamat di Kampung Cibatu, RT.002 RW.003, Desa Sampora, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, sebagai calon isteri kedua Pemohon.

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Kota Depok;

4. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami dengan Nita Aprianti binti Kusman dikarenakan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan selama berumah tangga dengan Pemohon;

5. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 35.574.600,- (tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);

6. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama di antaranya sebagai berikut:

7.1 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas tanah 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) dan luas bangunan 62 m² (enam puluh dua meter persegi) yang terletak di

Halaman 2 dari 6 hal Put.No. 2134/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Citragran Cibubur Cluster The Varden Blok S 06 Nomor 7,
RT.007 RW.014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota
Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah bapak Adlin;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah bapak Sumadi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan komplek;

serta segala perabotan dan peralatan rumah tangga yang ada di dalamnya;

7.2 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV E-CVT tahun 2015 berwarna putih dengan nomor polisi B 1902 EOF;

8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

9. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa, keluarga calon isteri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;

11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

11.1 Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11.2 Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

11.3 Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon isteri kedua yang bernama Kusman bin Jumed, lahir di Sukabumi, 04 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam,

Halaman 3 dari 6 hal Put.No. 2134/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Kampung Cimanggala, RT.039 RW.009, Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Nita Aprianti binti Kusman**;

3. Menetapkan harta sebagaimana terurai:

3.1 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas tanah 119 m² (seratus sembilan belas meter persegi) dan luas bangunan 62 m² (enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Perumahan Citragran Cibubur Cluster The Varden Blok S 06 Nomor 7, RT.007 RW.014, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah bapak Adlin;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan rumah bapak Somadi;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan komplek;

serta segala perabotan dan peralatan rumah tangga yang ada di dalamnya;

3.1 1 (satu) unit mobil merk Honda HRV E-CVT tahun 2015 berwarna putih dengan nomor polisi B 1902 EOF;
adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 6 hal Put.No. 2134/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun dalam relaas panggilan Pemohon dan Termohon keduanya tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa dengan ketidak hadiran Pemohon dan Termohon dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis berpendapat perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Depok, sehingga Majelis berpendapat Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Pemohon dan Termohon dalam persidangan selanjutnya, menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan, oleh karena itu demi kepastian dan kewibawaan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan bila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 6 hal Put.No. 2134/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvant Kelijk Verklaard*);
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaiddah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ridwan L S.H, M.H.,** dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Jannatiza, S.HI.,** sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Ridwan L S.H, M.H.,

Dra. Hj.St. Hasmah, M.H

Hakim Anggota II

Ttd

Drs, Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

Ttd

Jannatiza, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

Halaman 6 dari 6 hal Put.No. 2134/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	230.000,00
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 350.000,00.,

Terbilang : (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)